

**BERAGAM METODE MEMAHAMI HADIS NABI SAW****Muhammad Zaini**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Email: [muhammad.zaini@ar-raniry.ac.id](mailto:muhammad.zaini@ar-raniry.ac.id)**ABSTRACT**

The existence of hadiths has not only colored society in various aspects of life, particularly in the academic world, but has also become a continual and fascinating subject of study and research, including approaches and methodologies for understanding and applying hadiths. Nevertheless, comprehending the meaning of a hadith properly can sometimes be relatively challenging. Therefore, the understanding of hadiths has undergone a very long journey, from the time they were spoken and established by the Prophet Muhammad until the present day. The methods used to understand these hadiths have varied from one period to another. This can be understood as a dynamic in the development of human intellectual insight that never ceases over time. The evolution in the understanding of hadiths is also marked by the emergence of various approaches and methods in line with the changing conditions and situations.

**Keywords:** *Method, Understanding, Hadith*

**ABSTRAK**

Keberadaan hadis tidak hanya telah mewarnai masyarakat dalam berbagai kehidupan, terutama dalam dunia akademisi, akan tetapi juga telah menjadi bahasan dalam kajian dan penelitian yang menarik dan tiada hentinya, termasuk pendekatan dan metodologi pemahaman hadis beserta aplikasinya. Meskipun demikian, untuk memahami maksud suatu hadis secara baik terkadang relative tidak mudah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hadis telah mengalami perjalanan yang sangat panjang, sejak hadis itu diucapkan dan ditetapkan oleh Nabi saw sampai saat sekarang inki. Metode yang digunakan dalam memahami hadis tersebut saling berbeda antara satu periode dengan periode yang lain. Hal ini dapat dimaklumi sebagai suatu dinamika perkembangan wawasan intelektual manusia yang tidak pernah berhenti sepanjang masa. Perkembangan pemahaman terhadap hadis juga ditandai oleh munculnya berbagai pendekatan dan metode sesuai dengan kondisi dan situasi.

**Kata kunci:** *Metode, Memahami, Hadis*

\*\*\*

**A. PENDAHULUAN**

Seperti dimaklumi bahwa dalam proses memahami dan menyingkap makna yang dikandung sebuah hadis diperlukan suatu cara atau metode. Bertolak dari sini, muncul dalam 'ulum al-hadits suatu term yang disebut *ilmu fiqh al-hadits* atau *fahm al-hadits*, yakni ilmu yang mempelajari tentang tata cara memahami makna sebuah hadis agar dapat disingkap dan diperoleh makna sebuah hadis sesuai dengan maksud dan spirit yang dikandungnya. Istilah lain yang semakna dengan *fiqh al hadits* dan *fahm al-hadits* adalah *ilmu ma'anil Al-Hadits*.<sup>1</sup>

Pada awal kemunculannya, kajian 'ulum al-hadis yang berkaitan dengan pemahaman matan hadis memang dirasakan belum begitu mendapat perhatian secara khusus. Ketika itu tradisi 'ulum al-hadis pada generasi ulama mutaqqaddimin lebih pada persoalan kesahihan sanad, yakni masalah bagaimana membuktikan autentisitas hadis. Meskipun demikian, ada juga ulama pada periode ini yang berusaha memberikan penjelasan mengenai maksud yang dikandung hadis. Ini artinya bahwa aplikasi ilmu *ma'ani al-hadis* sebenarnya telah dilakukan pada periode ulama mutaqqaddimin, terbukti dengan munculnya kitab syarah hadis.

Sehubungan dengan aplikasi dari ilmu *ma'ani al-hadits*, maka pada periode ulama mutaqqaddimin muncul dua kelompok ulama yang berbeda metode yang mereka gunakan dalam memahami hadis, yakni: (1) kelompok yang lebih mementingkan makna lahiriah teks hadis (tekstual), yang disebut dengan *ahlu al-hadits*; (2) kelompok yang mengembangkan penalaran terhadap faktor-faktor yang berada di belakang teks (kontekstual), yang disebut *ahlu al-ra'yi*.<sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, kondisi metodologis pemahaman hadis dirasakan oleh sarjana kontemporer perlu kepada adanya metode-metode baru dalam berbagai tataran pendekatan. Hal ini terlihat dalam pemahaman ulama kontemporer seumpama Muhammad Al-gazali, Yusuf al-Qardhawi, dan Muhammad Mustafa 'Azami. Menurut mereka masalah besar yang terus menjadi bahan kajian dewasa ini dan terus membutuhkan kajian yang lebih serius dan mendalam yaitu masalah memahami hadis antara *risalah* dan *non risalah*, antara sarana yang tetap dan temporal, antara kajian tekstual dan kontekstual, antara majazi dan hakiki serta pengaruhnya dalam tataran aplikasi.

---

<sup>1</sup>Kata pengantar dalam, Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits Paradigma Interkoneksi; Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadits*, (Yogyakarta: Idea Press, 2008), hlm. viii.

<sup>2</sup> Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi; Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawy*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm.73.



Persoalan lainnya adalah bahwa bentuk teks hadis itu sendiri sangat kompleks, sehingga pemahamannya perlu pendalaman dengan pendekatan kebahasaan yang mendalam dan pendekatan hukum yang mapan. Pendekatan ini perlu dipertimbangkan mengingat matan hadis adakalanya tertuang dalam bentuk ungkapan majazi atau sebaliknya non majazi, atau mengandung makna yang *mutasyabihat*, atau sebaliknya, bentuk *mukhtalif*, serta terkadang dalam *gharib* dan non *gharib*, sehingga terasa sangat *musykil* untuk dipahami. Oleh karenanya dalam memahami hadis telah banyak muncul beragam metode dan pendekatan sejak masa awal Islam (periode ulama mutaqqaddimn) sampai masa kontemporer (periode ulama mutaakhkhirin).

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk menulis persoalan ini dengan judul "Ragam Corak Metode Dalam Memahami Hadis Nabi SAW". Tujuannya untuk mengungkap berbagai metode yang digunakan ulama dalam memahami hadis-hadis Nabi SAW. Pembahasan dilakukan secara deskriptif-analisis dengan berpijak pada referensi yang terbatas jumlahnya.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Metode Pemahaman Hadis Ulama Mutaqqaddimin**

Secara umum, Metode yang digunakan para ulama hadis pada periode mutaqqaddimin dapat diklafikasikan menjadi tiga bagian, yaitu pendekatan yang digunakan kelompok *ahlu al-hadis* atau *muhadditsin*; pendekatan yang digunakan *ahlu al-fiqih* atau *fuqaha'*; dan pendekatan *ilmu mukhtalif al-hadis*.

#### **a. Metode Yang Digunakan Muhadditsin (Ahlu al-Hadis)**

Kelompok *ahlu al-hadis* adalah mereka yang metode pemikirannya terhadap hadis-hadis Nabi saw amat terikat kepada teks hadis yang ada dan mengikuti sepenuhnya apa yang dipraktikkan para sahabat. Setiap riwayat yang berbeda tidak dilakukan *tarjih* (dipilih yang lebih kuat), tetapi dianggap sebagai perbedaan yang memberi kelapangan. Menurut kelompok ini, suatu amal dilakukan berdasarkan perbuatan para sahabat, siapa pun sahabat tersebut. Alasannya karena para sahabat dalam pandangan mereka pada dasarnya tidak saling berselisih, sebab mereka adalah pemimpin yang diikuti oleh banyak orang. Jika seseorang telah mengambil pendapat salah seorang sahabat, maka dia merasakan kelapangan.

Ulama yang terkenal berpendirian keras berpegang pada metode berpikir *ahlu al-hadis* adalah Ahmad bin Hambal. Beliau meriwayatkan ribuan hadis dalam kitabnya *Musnad Ahmad Bin Hanbal*. Di antara ungkapan beliau yang mencerminkan pendiriannya adalah حديث الضعيف خير من الرأي (hadts



dha'if atau lemah lebih baik daripada ra'yi).<sup>3</sup> Pola pikir Ahmad ibn Hanbal ini dalam masa-masa selanjutnya diikuti oleh Ibn Taimiyyah.

Konsekuensi dari metode berpikir *ahlu al-hadits* adalah tidak dibolehkan bagi seseorang membahas perbedaan pendapat di kalangan sahabat, namun ikuti saja salah seorang di antara mereka yang disukai. Sebagai contoh, jika seorang imam pada shalat magribi misalnya membaca lafaz *Bismillahirrahmanirrahim* (pada surat al-Fatihah) dengan *jahar* (menguatkan suara), maka hal itu ada contohnya pada diri sahabat, begitu pula jika seorang imam membacanya dengan *sir* (tidak kedengaran), ada juga contohnya pada diri sahabat. Jadi, kedua praktik tersebut ada contohnya pada diri sahabat sebagai cerminan perbuatan Nabi saw.

Selain menggunakan pendekatan di atas, kelompok *ahlu al-hadis* juga lebih mempraktikkan penguatan hafalan terhadap *nash* (ayat dan hadis) dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan *teks nash* itu. Sebagai contoh, dalam salah satu teks hadis menyebutkan bahwa zakat fitrah itu dibayar dengan satu gantang kurma atau gandum, seperti dalam teks hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرَ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw telah mewajibkan zakat Fithrah di bulan Ramadhan atas setiap orang muslim, baik dia itu merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan, yaitu satu sha' kurma atau satu sha' gandum.”<sup>4</sup>

Berdasarkan teks yang dikandung hadis di atas maka menurut ulama *ahlu al-hadis*, pengeluaran zakat fitrah berupa segantang kurma dan gandum tidak perlu diganti dengan barang jenis lain.

Metode pemahaman *ahlu al-hadis* di atas tampaknya menggunakan generalisasi pemahaman. Artinya seluruh hadis dipahami secara sama, tanpa membedakan struktur hadis dan bidang isi hadis tersebut, mana kandungan hadis yang bersifat *muthlak* (menyangkut aqidah dan ibadah) dan mana pula yang *nisbi* atau relatif (menyangkut mu'amalah). Dengan kata lain seluruh hadis mesti dipahami dengan pendekatan tekstual.

### **b. Metode Fuqaha' (Ahla al-Ra'yi)**

Kelompok *fuqaha'* (yang disebut pula kelompok *ahlu al-ra'yi*) berbeda pemikirannya dengan para *muhaddisin*. Dalam memahami hadis-hadis Nabi saw, kelompok ini selalu menggunakan nalar dan qiyas yang berdasarkan al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Ushul untuk menyeleksi pernyataan yang lebih

<sup>3</sup>Ibnu Abdil Bar, *Jami' Bayan al-'Ilm wa Fadhihi*, Juz II, h. 80

<sup>4</sup>Hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad bin Hanbal



kuat di antara beberapa pernyataan yang berbeda dalam matan hadis. Menurut kelompok ini, di antara pendapat yang saling bertentangan, ada yang benar dan ada yang salah, karena kebenaran itu hanya satu. Oleh karena itu, jika ada dua pendapat yang berbeda, maka yang benar adalah salah satunya.<sup>5</sup>

Konsekuensi dari metode berpikir *fuqaha'* ini melahirkan metode *tarjih*.<sup>6</sup> Dengan melakukan pentarjihan terhadap pernyataan-pernyataan yang bertentangan, maka mereka tidak dapat menyatukan perbedaan. Akibatnya, jika menurut seorang *fuqaha'* bacaan *Bismillah* *hirrahmanirrahim* bagi seorang imam ketika shalat magribi misalnya harus *dijaharkan*, maka menurut *fuqaha'* lain harus di *sirkan*. konsekuensinya mereka harus memilih salah satu pendapat yang dipandang lebih kuat.

Selain itu, kelompok *fuqaha'* sangat leluasa menggunakan nalar atau rasio, meskipun sebenarnya mereka tidak meninggalkan hadis sama sekali. Mereka dalam melihat kasus penetapan hukum berpendapat bahwa *nash syar'i* itu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa zakat fitrah boleh dibayar dengan apa saja yang senilai dengan segantang kurma atau gandum. Penyebutan segantang kurma atau gandum dalam teks hadis bukan tujuan syara', tetapi mewujudkan kesejahteraan ummat manusia melalui zakat fitrah itulah sebagai tujuan syari'at.

Pengembangan metode ini mulai semarak ditandai dengan tampilnya Abu Hanifah. Beliau terkadang menggunakan hadis-hadis berstandar *mursal* dan *munqathi'* karena menurutnya hadis-hadis ini banyak menggunakan akal dan qiyas. Metodenya ini diikuti pula oleh murid-muridnya. Di antaranya yang terkenal adalah Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan.

Dengan demikian kelompok *fuqaha'* atau *ahlu al-ra'yi* tidak terikat pada teks hadis, sebaliknya mereka leluasa menggunakan nalar atau rasio. Kelompok ini merasa bahwa ijtihad dengan ra'yu dapat melepaskan umat Islam dari persoalan hukum Islam. Oleh karena itu metode ini terus dikembangkan seiring dengan berkembangnya masalah-masalah baru.

### **c. Metode Ilmu Mukhtalif al-Hadits**

Salah satu metode memahami hadis yang muncul pada periode mutaqqaddimin adalah metode penyelesaian dengan *ilmu mukhtalif al-hadis*. Dengan adanya kenyataan bahwa antara hadis-hadis shahih ada yang bertentangan maknanya, maka *ilmu mukhtalif al-hadis* menjadi sangat dibutuhkan oleh para *muhaddisin* (ahlu hadis) dan *fuqaha'* (*ahlu al-ra'yi*).

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 81

<sup>6</sup>Metode *tarjih* sering diartikan dengan membandingkan hadits-hadits yang bertentangan dengan mengkaji lebih jauh hal-hal yang terkait dengan masing-masing agar dapat diketahui mana yang sebenarnya lebih kuat atau lebih tinggi nilai keujubannya.



*Mukhtalif al-hadits* merupakan konsep pengkajian secara kritikal berhubungan dengan matan hadis, yang khusus membahas kaidah pengkompromian dan peraturan-peraturan penyelarasan hadis-hadis Nabi saw yang tampak berbeda antara satu dengan yang lain. Walaupun pada dasarnya tidak wajar terjadi *ikhtilaf* (pertentangan) sesama hadis atas sifatnya sebagai wahyu, namun *ikhtilaf* (pertentangan) yang terjadi tidak boleh dijadikan dasar penolakan terhadap hadis. Ini adalah kerana *ikhtilaf* (pertentangan) yang terjadi tidak hakiki, namun sekadar secara zahirnya saja. Melalui disiplin *mukhtalif al-hadits* perbedaan hadis dapat dihilangkan sekaligus mengekalkan kewibawaan hadis sebagai sumber terpenting syari'at setelah al-Quran.

Kajian yang lebih mendalam terhadap permasalahan hadis-hadis yang kontradiktif pada perkembangannya dipelopori oleh Imam al-Syafi'i (150-204 H).<sup>7</sup> Beliau mengemukakan pernyataan bahwa tidak ditemukan hadis-hadis Nabi yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya, melainkan ada jalan keluar penyelesaiannya.<sup>8</sup> Beliau juga menyatakan bahwa tidak dapat dikatakan adanya pertentangan secara mutlak terhadap hadis-hadis yang berbicara tentang satu topik masalah, hanya saja dalam segi praktiknya yang bertentangan dari satu model sesungguhnya mengharuskan kita untuk melaksanakannya.<sup>9</sup>

Dari ungkapan Imam al-Syafi'i di atas dapat dipahami bahwa jika pada beberapa hadis shahih terjadi kontradiksi yang maknanya dapat dikompromikan, maka tidak dibenarkan hanya mengamalkan salah satunya saja, sedangkan yang lain ditinggalkan. Perspektif yang diutarakan Imam al-syafi'i ini memang sangat penting untuk diikuti, sebab pada dasarnya nash-nash syari'ah tidak mungkin saling bertentangan. Jika sendainya didapati dua hadis yang bertentangan maknanya, maka hal itu hanya dalam redaksinya saja, bukan dalam kenyataan yang hakiki. Atas dasar ini, penggabungan (kompromi) harus didahulukan dari pentarjihan, sehingga masing-masing hadis dapat diamalkan.

---

<sup>7</sup>Ulama yang pertama menyusun ilmu *mukhtalif al-hadis* adalah Imam al-Syafi'i. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa Imam al-Syafi'i tidak ada maksud untuk menjadikan ilmu ini berdiri sendiri, tetapi beliau hanya menuliskannya dalam membahas masalah-masalah pada kitab al-Umm. Kritikan ini kurang tepat, sebab di samping beliau menguraikannya dalam kitab al-Umm, juga menyusunnya sendiri dalam kitab tertentu yang diberi nama *Mukhtalif al-Hadis*. Ibid., h.284-285.

<sup>8</sup>Lihat Muhammad ibn Idris al-syafi'i, *al-Risalah* (Naskah diteliti ulang oleh Ahmad Muhammad Syakir), (Beirut:al-Maktabah al-Umamiyah, t.th), h. 216

<sup>9</sup>Lihat Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Jilid VIII (Beirut:Dar al-Fikr, t.th), h. 488.



## 2. Metode Pemahaman Hadis Ulama Kontemporer

Menurut data historis, pada masa-masa awal era kontemporer, para ulama hadis sudah berusaha menertibkan isi kitab-kitab hadis, menyaringnya dan menyusun kitab-kitab *takhrij*, serta membuat kitab-kitab jami' yang umum, kitab-kitab yang mengumpulkan hadis hukum, mentakhrijkan hadis-hadis yang terkenal dalam masyarakat. Pada masa ini juga ulama mengumpulkan hadis-hadis yang tidak terdapat di dalam kitab-kitab sebelumnya ke dalam kitab tertentu. Ini membuktikan bahwa pada awal masa kontemporer – khususnya pada abad ketujuh Hijriyah - para ulama sudah memiliki pemikiran-pemikiran maju dalam memahami hadis. Banyak tokoh hadis yang lahir pada masa itu, di antaranya yang cukup terkenal ialah Az-Zahabi (w. 748 H), Ibnu Sayyidinas (w. 734 H), Ibnu Daqiq al-'Ed (w. 862 H), Al-'Asqalany (w. 852 H), Az-Zarkaasy (744 H), Al Mizzy (742 H), Ibnu Katsir (774 H), Al Bulqany (805 H), Al Iraqy (806 H), Al Haitsamy (807 H), Abu Zurah (826 H), As Sayuthy (911 H), dan lain-lain.<sup>10</sup>

Selain tokoh-tokoh yang tersebut di atas, banyak juga muncul para pemikir yang tertarik untuk meneliti hadis. Ini dapat dilihat dari buku-buku ilmu hadis yang banyak berkembang dewasa ini. Kajian hadis dalam karya-karya tersebut pada umumnya bersifat filosofis. Di antara tokoh-tokoh pemikir hadis tersebut di antaranya adalah:

### a. **Muhammad Al-Ghazali.**

Muhammad Al-Ghazali lahir pada tanggal 22 September 1917 di naqla al-'Inab, al-Bukhaira Mesir. Ia adalah seorang da'i terkenal, penulis produktif (tidak kurang dari empat puluh buku telah ditulisnya), ia juga mantan aktivis al-Ikhwan al-Muslimun, di samping seorang ulama beraliran Salafi.

Pada tahun 1989, syaikh Muhammad Al-Ghazali, menerbitkan sebuah buku dengan judul *The Sunna of the Prophet: Between the Legist and the Tradisionist*.<sup>11</sup> Buku ini menjadi fokus perhatian dan kontroversi. Dalam bukunya, al-Ghazali mengetengahkan banyak tema pokok tentang otoritas religius, seperti hubungan antara al-Quran dan Sunnah, bagaimana posisi hadis Nabi saw sebagai sumber hukum Islam, dan bagaimana metode kritik hadis. Polemik itu terutama disebabkan oleh hadis-hadis sahih yang dipertanyakan kembali oleh Muhammad al-Ghazali karena dianggap kontradiksi dengan ajaran al-Quran, kebenaran ilmiah maupun historis.

Menurut Muhammad al-Ghazali, ada 5 kriteria untuk menguji kesahihan hadis, 3 berkaitan dengan sanad dan 2 berkaitan dengan matan.

<sup>10</sup>Arifuddin Ahmad, *Memahami Hadis Nabi*, ( Cet I; Jakarta: Renaisans, 2005), h. 221

<sup>11</sup>Muhammad Al-Ghazali, *Al-Sunnah al-Nabawiyah Bayna Ahl Al-Fiqh wa Ahl Al-Hadis* (Kairo, 1989, buku ini edisi berbahasa Indonesianya diterbitkan Mizan (1999) berjudul *Studi Kritis atas Hadis Nabi Saw.: Antara Pemahaman tekstual dan Kontekstual*.



Tiga kriteria yang berkaitan dengan sanad adalah; (1) Periwat dhabit, (2) Periwat 'adil, dan (3) Poin satu dan dua harus dimiliki seluruh rawi dalam sanad.<sup>12</sup>

Berbeda dengan pandangan mayoritas ulama hadis klasik, Muhammad al-Ghazali tidak memasukkan ketersambungan sanad sebagai kriteria kesahihan hadis, bahkan unsur ketiga sebenarnya sudah masuk ke dalam kriteria poin dua. Dalam hal ini Muhammad al-Ghazali tidak memberikan argumentasi sehingga sangat sulit untuk ditelusuri, apakah ini merupakan salah pemikiran atau ada unsur kesengajaan.<sup>13</sup> Adapun 2 kriteria yang berkaitan dengan matan adalah:

- Matan hadis tidak syadz (salah seorang atau beberapa periwayatnya bertentangan periwayatannya dengan periwayat yang lebih akurat dan lebih dapat dipercaya).
- Matan hadis tidak mengandung illat qadhihah (cacat yang diketahui oleh para ahli hadis sehingga mereka menolak periwayatannya).<sup>14</sup>

Menurut Muhammad al-Ghazali untuk merealisasikan kriteria-kriteria tersebut, maka diperlukan kerjasama antara *muhaddis* dengan berbagai ahli-ahli lain termasuk fuqaha', *mufassir*, ahli ushul fiqh dan ahli ilmu kalam, mengingat materi hadis ada yang berkaitan dengan akidah, ibadah, mu'amalah sehingga memerlukan pengetahuan dengan berbagai ahli tersebut.<sup>15</sup> Atas dasar itulah, Al-Ghazali menawarkan 4 metode pemahaman hadis atau prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi ketika hendak berinteraksi dengan sunnah, supaya dihasilkan pemahaman yang sesuai dengan ajaran agama. Diantaranya adalah:

#### 1) Pengujian dengan al-Quran

Muhammad al-Ghazali mengecam keras orang-orang yang memahami secara tekstual hadis-hadis yang sahih sanadnya, namun matannya bertentangan dengan al-Quran. Pemikiran tersebut dilatarbelakangi adanya keyakinan tentang kedudukan hadis sebagai sumber otoritas setelah al-Quran. Tidak semua hadis orisinal dan tidak semua dipakai secara benar oleh periwayatnya. Al-Quran menurut Muhammad al-Ghazali adalah sumber pertama dan utama dari pemikiran dan dakwah, sementara hadis adalah sumber kedua. Dalam memahami al-Quran hadis sangat penting, karena hadis adalah penjelas teoritis dan praktis bagi al-

---

<sup>12</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Studi Kritis Atas Hadis Nabi*, antara pemahaman tekstual dan kontekstual, (Bandung: mizan, 1996), hlm. 15

<sup>13</sup>Suryadi, *Metode Pemahaman Hadis Nabi (Telaah Atas Pemikiran Muhammad Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qardhawi)*. Ringkasan Disertasi, (Yogyakarta: Program Pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2004), hlm.6

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 20





Quran. Oleh karena itu, sebelum melakukan kajian tentang matan hadis, perlu upaya intensif memahami al-Quran sebagaimana pernyataannya: “Jelas bahwa untuk menetapkan kebenaran suatu hadis dari segi matannya diperlukan ilmu yang mendalam tentang al-Quran serta kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dari ayat-ayatnya, baik secara langsung atau tidak”.<sup>16</sup>

2) Pengujian dengan Hadis

Pengujian ini memiliki pengertian bahwa matan hadis yang dijadikan dasar argumen tidak bertentangan dengan hadis mutawatir dan hadis lainnya yang lebih sahih. Menurut Muhammad al-Ghazali hukum yang berdasarkan agama tidak boleh diambil hanya dari sebuah hadis yang terpisah dengan hadis yang lainnya, tetapi setiap hadis harus dikaitkan dengan hadis lainnya, kemudian hadis-hadis yang tersambung itu dikomparasikan dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran.

3) Pengujian dengan Fakta Historis

Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa hadis muncul dan berkembang dalam keadaan tertentu, yaitu pada masa Nabi Muhammad saw hidup. Oleh karena itu hadis dan sejarah memiliki hubungan sinergis yang saling menguatkan satu sama lain. Adanya kecocokan antara hadis dengan fakta sejarah akan menjadikan hadis memiliki sandaran validitas yang kokoh. Demikian pula sebaliknya, bila terjadi penyimpangan antara hadis dan sejarah, maka salah satu diantara keduanya diragukan kebenarannya.

4) Pengujian dengan Kebenaran Ilmiah

Pengujian ini dapat diartikan bahwa setiap kandungan matan hadis tidak boleh bertentangan dengan teori ilmu pengetahuan atau penemuan ilmiah, memenuhi rasa keadilan atau tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, adalah tidak masuk akal jika hadis Nabi saw mengabaikan rasa keadilan. Menurut Al-Ghazali, bagaimanapun sahihnya sanad sebuah hadis, jika matan informasinya bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, maka hadis tersebut tidak layak dipakai.

**b. Yusuf al-Qardhawi**

Yusuf Al-Qardhawi adalah pemikir kontemporer yang lahir di Mesir pada tahun 1926 di desa Saft al-Turab. Ketika usianya belum genap sepuh tahun, ia telah berhasil menghafal al-Quran. Sama dengan Muhammad Al-Ghazali, Yusuf Al-Qardhawi juga mantan aktivis al-Ikhwan al-Muslimin. Banyak karya yang dihasilkan dari al-Qardhawi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Al-Qardhawi memberikan penjelasan yang luas tentang

---

<sup>16</sup> *Ibid, hal.21*



bagaimana pemikirannya tentang hadis yang dikembangkan menjadi metode sistematis untuk menilai autentisitas hadis. Menurut Al-Qardhawi, sunnah Nabi mempunyai 3 karakteristik, yaitu komprehensif (*manhaj syumul*), seimbang (*manhaj mutawazzun*), dan memudahkan (*manhaj muyassar*). Ketiga karakteristik ini akan mendatangkan pemahaman yang utuh terhadap suatu hadis.<sup>17</sup> Atas dasar inilah maka Al-Qardhawi menetapkan tiga hal juga yang harus dihindari dalam berinteraksi dengan sunnah, yaitu: *pertama*, penyimpangan kaum ekstrim, *kedua*, manipulasi orang-orang sesat, (*Intihal al-Mubthilin*), yaitu pemalsuan terhadap ajaran-ajaran Islam, dengan membuat berbagai macam bid'ah yang jelas bertentangan dengan akidah dan syari'ah, dan *ketiga*, penafsiran orang-orang bodoh (*ta'wil al-jahilin*). Oleh sebab itu, pemahaman yang tepat terhadap sunnah adalah mengambil sikap moderat (*wasathiyah*), yaitu tidak berlebihan atau ekstrim.

Untuk merealisasikan metodenya, Yusuf Qardhawi menerapkan prinsip-prinsip dasar yang harus ditempuhnya ketika berinteraksi dengan sunnah, yaitu: (a). Meneliti kesahihan hadis sesuai dengan acuan umum yang ditetapkan oleh pakar hadis yang dapat di percaya, baik sanad maupun matan. (b).Memahami sunnah sesuai dengan pengetahuan bahasa, konteks, asbab al-wurud teks hadis untuk menentukan makna suatu hadis yang sebenarnya. (c).Memastikan bahwa sunnah yang dikaji tidak bertentangan dengan nash-nash yang lebih kuat.

Adapun untuk melakukan prinsip-prinsip dasar itu, maka Al-Qardhawi mengemukakan 8 langkah<sup>18</sup> yaitu;

1) Memahami Hadis Sesuai dengan Petunjuk al-Quran.

Menurut Al-Qardhawi, untuk memahami suatu hadis dengan benar harus sesuai dengan petunjuk al-Quran. Karena terdapat hubungan yang signifikan antara hadis dengan al-Quran. Oleh karena itu tidak mungkin kandungan suatu hadis bertentangan dengan ayat-ayat al-Quran yang muhkam, yang berisi keterangan-keterangan yang jelas dan pasti. Pertentangan tersebut bisa saja terjadi karena hadis tersebut tidak sahih, atau pemahamannya yang kurang tepat, atau yang dianggap bertentangan itu bersifat semu dan bukan hakiki. Dengan demikian, menurut Al-Qardhawi, setiap muslim diharuskan untuk mentawakkufkan hadis yang terkesan bertentangan dengan ayat-ayat muhkam, selama tidak ada penafsiran (*ta'wil*) yang dapat diterima.

---

<sup>17</sup>Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, (Bandung: karisma, 1999), hlm. 92

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 94-188



2) Menghimpun Hadis-Hadis yang Setema.

Menurut Al-Qardhawi, untuk menghindari kesalahan dalam memahami kandungan hadis yang sebenarnya perlu menghadirkan hadis-hadis lain yang setema. Adapun prosedurnya ialah dengan menghimpun hadis sahih yang setema kemudian mengembalikan kandungan hadis yang mutasyabih kepada yang muhkam, mengantarkan yang mutlaq kepada yang muqayyad, yang 'am ditafsirkan dengan yang khas. Hal ini dikarenakan posisi hadis untuk menafsirkan al-qur'an, dan menjelaskan maknanya, maka sudah pasti bahwa ketentuan-ketentuan tersebut harus berlaku bagi hadis secara keseluruhan.

3) Kompromi atau Tarjih terhadap Hadis-Hadis yang Kontradiktif.

Dalam pandangan Al-Qardhawi, pada dasarnya nash-nash syari'at tidak akan saling bertentangan. Pertentangan yang mungkin terjadi adalah bentuk lahiriyahnya bukan dalam kenyataan yang hakiki. Adapun solusi yang ditawarkan Al-Qardhawi adalah, al-jam'u (penggabungan atau pengkompromian). Bagi Al-Qardhawi, hadis yang tampak bertentangan dengan hadis yang lain dapat dilakukan dengan cara mengompromikan hadis tersebut.

4) Memahami Hadis Sesuai dengan Latar Belakang, Situasi dan Kondisi serta Tujuannya.

Menurut Al-Qardhawi, dalam memahami hadis dapat memperhatikan sebab-sebab atau latar belakang diucapkannya suatu hadis atau terkait dengan suatu illat tertentu yang dinyatakan dalam hadis, atau dipahami dari kejadian yang menyertainya. Hal demikian mengingat hadis dapat menyelesaikan problem yang bersifat lokal, partikular, dan temporer. Dengan mengetahui hal tersebut seseorang dapat melakukan pemahaman atas apa yang bersifat khusus dan yang umum, yang sementara dan abadi. Dengan demikian, menurut Al-Qardhawi, apabila kondisi telah berubah dan tidak ada illat lagi, maka hukum yang berkenaan dengan suatu nas akan gugur dengan sendirinya. Hal itu sesuai dengan kaidah hukum berjalan sesuai dengan illatnya, baik dalam hal ada maupun tidak adanya. Maka yang harus dipegang adalah maksud yang dikandung dan bukan pengertian harfiyahnya.

5) Membedakan antara Sarana yang Berubah-ubah dan Tujuan yang Tetap.

Menurut Al-Qardhawi, memahami hadis nabi harus memperhatikan makna substansial atau tujuan, sasaran hakikat teks hadis tersebut, sarana yang tampak pada lahirnya hadis dapat berubah-ubah. Untuk itu tidak boleh mencampuradukkan antara tujuan hakiki yang hendak



dicapai hadis dengan sarana temporer atau lokal. Dengan demikian, bila suatu hadis menyebutkan sarana tertentu untuk mencapai tujuan, maka sarana tersebut tidak bersifat mengikat, karena sarana tersebut ada kalanya berubah karena adanya perkembangan zaman, adat dan kebiasaan

6) Membedakan antara yang Hakekat dan Ungkapan

Teks-teks hadis banyak sekali yang menggunakan majaz atau metafora, karena Nabi saw adalah orang Arab yang menguasai balaghah. Nabi saw menggunakan majas untuk mengemukakan maksud beliau dengan cara yang sangat mengesankan. Adapun yang termasuk majas adalah; majas lughawi, aqli, isti'arah. Misalnya hadis tentang sifat-sifat Allah. Hadis semacam ini tidak bisa secara langsung dipahami, tapi harus perhatikan berbagai indikasi yang menyertainya, baik yang bersifat tekstual ataupun kontekstual.

7) Membedakan antara yang Gaib dan yang Nyata.

Dalam kandungan hadis ada hal-hal yang berkaitan dengan alam gaib, misalnya hadis yang menyebutkan tentang makhluk-makhluk yang tak dapat dilihat seperti malaikat, jin, setan, iblis, 'ars, kursy, qalam dan sebagainya. Terhadap hadis-hadis tentang alam gaib, Al-Qardhawi menghindari ta'wil serta mengembalikan itu kepada Allah tanpa memaksakan diri untuk mengetahuinya

8) Memastikan Makna Kata-Kata dalam Hadis

Untuk dapat memahami hadis dengan sebaik-baiknya, menurut Al-Qardhawi penting sekali untuk memastikan makna dan konotasi kata-kata yang digunakan dalam susunan hadis, sebab konotasi kata-kata tertentu adakalanya berubah dalam suatu masyarakat ke masyarakat lainnya atau dalam suatu masa ke masa berikutnya.

**c. Muhammad Musthafa al-'Azami**

Beliau adalah salah seorang cendekiawan terkemuka di bidang ilmu Hadis, lahir di Mau, India pada awal tahun tiga puluhan. Pendidikan pertama di Dar al-'Ulum Deoband, India (1952), Universitas al-Azhar, Kairo, (M.A., 1955), Universitas Cambridge (Ph.D., 1966). Guru Besar Emeritus (pensiun) pada Universitas King Sa'ud (Riyad) dan beliau pernah menjabat sebagai kepala jurusan Studi Keislaman, dan memiliki kewarganegaraan Saudi Arabia.

Menurut Muhammad Musthafa 'Azami bahwa meneliti hadis adalah menemukan bentuknya yang baku seperti yang dipelajari di pesantren-pesantren maupun di perguruan tinggi Islam Indonesia dewasa ini, yang meliputi bidang-bidang:



- 1) Pemahaman dan penghafalan tek-tek hadis terkenal untuk mendidik keimanan, akhlak dan pengetahuan dasar-dasar keagamaan Islam.
- 2) Penguasaan kategori hadis (ta'rif al-hadis min jihati sihiyatiha), sehingga menjadi sebuah disiplin yang berdiri sendiri, yang terkenal dengan nama ilmu Mustalah Al-Hadis.
- 3) Penelitian kedudukan dan kekuatan para periwayat hadis, baik perawi penerima maupun perawi penyampai (ruwwal, transmitters). Seperti yang dicakup oleh bidang ilmu hadis yang dikenal dengan nama Ilmu Rijal Al-Hadis, Thabaqoh Al-Muhaditsin dan sebagainya.

Penelitian cara-cara pengambilan hukum agama dari teks hadis, yang dikenal dengan istilah *Istinbath Al-Ahkam Min Al-Hadis*.

### **C. KESIMPULAN**

Sejak pertengahan abad ke-19, definisi otoritas Rasulullah menjadi masalah penting bagi para pemikir muslim. Karena abad ini merupakan periode ketika hegemoni barat yang berkaitan dengan kelemahan politik dan agama telah menciptakan dorongan kuat diadakannya reformasi. Sejak saat ini juga, para pemikir muslim menghadapi banyak tantangan terhadap gagasan Islam klasik tentang otoritas keagamaan. Pergolakan di dunia muslim telah mendorong meluasnya pengujian kembali sumber-sumber klasik hukum Islam karena orang muslim telah berjuang untuk memelihara, menyesuaikan, atau mendefinisikan kembali norma-norma sosial dan hukum dalam menghadapi kondisi yang berubah.

Isu sentral dalam perjuangan yang terus berlangsung ini adalah masalah hakikat, status, dan otoritas sunnah (contoh-contoh normatif Nabi Muhammad saw), karena status Nabi Muhammad saw sebagai utusan Allah, perkataan dan perbuatannya diterima oleh sebagian besar muslim sebagai sebuah sumber hukum kedua setelah al-Quran. Akan tetapi, selama abad ke-20, kedudukan sunnah terancam dengan berbagai cara, ketika para pemikir muslim mencari basis kuat bagi kebangkitan kembali Islam. Masalah sunnah telah menjadi sisi paling penting dalam krisis muslim modern seperti krisis otoritas keagamaan, yang menduduki tempat sentral di dalam wacana keagamaan muslim. Untuk itu, sikap para pemikir kontemporer terhadap sunnah harus dipahami dan dibandingkan dengan melihat bagaimana pola dasar pemikiran para pemikir klasik.

\*\*\*

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits Paradigma Interkoneksi; Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadits*, (Yogyakarta: Idea Press, 2008).
- Arifuddin Ahmad, *Memahami Hadis Nabi*, (Cet I; Jakarta: Renaisans, 2005)
- Ibnu Abdil Bar, *Jami' Bayan al-'Ilm wa Fadhihi*, Juz II (Beirut: Dar Al-Fikr, tt)
- Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram*, (Surabaya: al-Hidayah, t.th)
- Jalal al-Din Al-Suyuthi, *al-Jami' al-Shaghir fi Ahadis al-Basyir wa al-Nadzir*, (Surabaya: al-Hidayah, t.th.)
- Muhammad 'Ajaj Al-Khathib. *Ushul al-hadis 'Ulumuhu wa Musthalahuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)
- Muhammad Al-Ghazali, *Al-Sunnah al-Nabawiyyah Bayna Ahl Al-Fiqh wa Ahl Al-Hadis* (Kairo, 1989, buku ini edisi berbahasa Indonesianya diterbitkan Mizan (1999) berjudul *Studi Kritis atas Hadis Nabi Saw.: Antara Pemahaman tekstual dan Kontekstual*.
- Muhammad ibn Idris al-syafi'i, *al-Risalah* (Naskah diteliti ulang oleh Ahmad Muhammad Syakir), (Beirut:al-Maktabah al-Umamiyah, t.th)
- Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Jilid VIII (Beirut:Dar al-Fikr, t.th)
- Suhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: bulan Bintang, 1995)
- Suryadi, *Metode Pemahaman Hadis Nabi (Telaah Atas Pemikiran Muhammad Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qardhawi)*. Ringkasan Disertasi, (Yogyakarta: Program Pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2004)
- Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, (Bandung: karisma, 1999)